



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN  
PENGGARAP KARET DI DESA RENAK DUNGUN KECAMATAN  
PULAU MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E)*



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH:**

**SUPARLAN ANTONIO**  
**NIM. 11625104126**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU/PEKANBARU**

**1441 H/2020 M**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN PENGGARAP KARET DI DESA RENAK LUNGUN KECAMATAN PULAU MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM**, yang ditulis oleh :

NAMA : SUPARLAN ANTONIO  
 NIM : 11625104126  
 PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Juni 2020

Pembimbing Skripsi

Dr. Svahfawi, S. Ag, M.Sh  
 NIP. 19730307 200701 1 032

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

dengan Judul, "PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL ANTARA  
MILIK DAN PENGGARAP KARET DI DESA RENAK DUNGUN KECAMATAN  
MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DITINJAU MENURUT  
PRINSIP HUKUM SYARIAH", yang ditulis oleh :

Nama : SUPARLAN ANTONIO  
NIM : 11625104126  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :  
Hari Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas  
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2020  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua : **H. Magfirah, MA**  
Sekretaris : **Amad Fauzi, S.HI, MA**  
Penguji I : **Samsurrahman, SE, M.Sc., Ak., CA**  
Penguji II : **Jannius, S.E, MM**

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
NIP. 19580712 196803 1 005

© Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dianggap mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUPARLAN ANTONIO  
 NIM : 11625104126  
 Tempat/Tanggal Lahir : Renak Dungun, 02 Oktober 1997  
 Program Studi : Ekonomi Syariah  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim  
 Riau (UIN SUSKA RIAU)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Karet di Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam”** adalah benar dari hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari saya terbukti bahwa skripsi ini bukan dari hasil karya saya sendiri, duplikat, plagiat atau dibuat oleh orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian besar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan



**SUPARLAN ANTONIO**  
 NIM. 11625104126

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### Sparlan A, 2020 : Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Karet di Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti di Tinjau Menurut Ekonomi Islam

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap karet di Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Sehingga di buatlah rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil pada Petani Karet di Desa Renak Dungun dan Bagaimana Sistem Bagi Hasil pada Petani Karet di Desa Renak Dungun di Tinjau Menurut Ekonomi Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian dilihat dari jenis penelitian yaitu tergolong kedalam jenis penelitian Deskriptif Kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Renak Dungun. Kemudian Populasi dalam penelitian ini sebanyak 6 (enam) orang pemilik dan 6 (enam) orang penggarap karet, adapun sampel dalam penelitian ini sebanyak 12 (dua belas) orang atau 100% dari jumlah keseluruhan populasi dengan menggunakan *total sampling* yaitu sebuah teknik pengambilan sampel yang dimana jumlah populasi dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian ini dalam pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap karet di Desa Renak Dungun sekalipun kerugian tidak sering terjadi, maka perlu diwaspadai oleh pihak penggarap, agar tidak terjadi permasalahan dan menimbulkan kerugian pada pihak pemilik ataupun pekerja, jadi cara mengatasi agar tidak terjadinya penipuan ataupun keselisihpahaman dengan cara memberikan teguran dan musyawarah bersama, supaya kejadian itu tidak akan terulang lagi untuk kedepannya dan dalam sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap karet di Desa Renak Dungun di Tinjau Menurut Ekonomi Islam dalam pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap atas perjanjian kerjasama menunjukkan masih adanya unsur *gharar* (kesamaran) istilah dalam kajian hukum islam yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. dari sebagian pemilik dan penggarap, dikarenakan belum sepenuhnya mencermati apa yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

Kata kunci: Pelaksanaan Sistem, Bagi Hasil, Pemilik dan Penggarap Karet

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

*Alhamdulillahirobbil 'alamin*, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai yang direncanakan. Shalawat dan salam buat teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Umar dan Ibunda Kamariah yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, kesabaran, do'a dan motivasi yang sangat berharga hingga akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah memberkahi hidup Ayahanda dan Ibunda di dunia dan di akhirat kelak. Dan juga kepada saudara-saudara penulis, yakni: abang Suhaimi. Adik M. Hanafi, Camelia Ulfa dan Muhammad Firdaus serta keluarga besar penulis, yang telah ikut berjuang memberikan bantuan moril dan materil dalam penyelesaian skripsi ini.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

2. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. Hajar, M.Ag, selaku Dekan, Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku wakil Dekan II dan Bapak Dr, H. Magfirah, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta sluruh staf-stafnya.
4. Bapak Dr. Syahfawi S.Ag M.Sh selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah sekaligus dosen pembimbing skripsi penulis yang telah meluangkan waktunya dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. dan bapak Syamsurizal, SE, MSc, Ak, CA selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah serta jajarannya.
5. Ibu Dra.Yusliati, MA, selaku dosen penasehat akademis (PA) dari awal sampai akhir, yang telah memberikan motivasinya kepada penulis.
6. Bapak Mukhtar selaku Kepala Desa Renak Dungun beserta perangkat-perangkatnya yang telah memberikan izin serta pelayanan administrasi penulis dalam penelitian ini.
7. Bapak dan ibu serta karyawan yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Teman-teman seperjuangan, keluarga besar Ekonomi Syariah-E (2016) yang sama mengarungi bahtera pendidikan di kampus UIN SUSKA RIAU. Serta

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rekan-rekan PKL DOMPET DHUAFA. Pekanbaru 2018 dan KKN USR 2019  
Desa Alai Tebing Tinggi Barat.

9 Kepada sahabat karib penulis saudara Bahrul Hayat, Syaiful Dinata, M. Anshori, Randy Maydani, Nasprianto, yang telah sudi mejadi teman canda dan tawa penulis, serta seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, penulis mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan/penyusuna skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknis penulian, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pennis dan kepada pembaca. *Amin ya rabbal 'alamin.*

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

Pekanbaru, 18 Juni 2020

**SUPARLAN ANTONIO**  
**NIM.11625104126**

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

**PENGESAHAN**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	16

**BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Sejarah Singkat Desa Renak Dungun .....	18
B. Visi dan Misi Desa Renak Dungun.....	21
C. Keadaan dan Komposisi Penduduk Desa Renak Dungun .....	21
D. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Renak Dungun .....	28
E. Sarana dan Prasarana Desa Renak Dungun .....	33

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Bagi Hasil ( <i>Musaqah</i> ).....	37
B. Dasar Hukum Bagi Hasil ( <i>Musaqah</i> ).....	38
C. Rukun dan Syarat Bagi Hasil ( <i>Musaqah</i> ) .....	39

**BAB V PENUTUP**

D. Pendapat Para Ulama tentang Bagi Hasil (*Musaqah*)..... 41

**BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Karet di Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti ..... 46

B. Sistem Bagi Hasil Pemilik dan Penggarap Karet di Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti di Tinjau Menurut Ekonomi Islam ..... 51

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 68

B. Saran ..... 69

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN DAFTAR WAWANCARA**

**LAMPIRAN DOCUMENTASI**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kebun karet merupakan salah satu komoditas yang tinggi dan strategi di daerah tersebut karena peranannya sangat cukup besar dalam mendorong perekonomian rakyat terutama bag petani perkebunan. Pembangunan perkebunan karet memberikan dimensi ekonomi yang sangat besar khususnya terhadap ekonomi pedesaan. Kemampuan dalam memberikan sumbangan tersebut tercermin pada penyerapan tenaga kerja serta jaminan pendapatan.

Pengembangan industri berbasis kebun karet sangat erat kaitannya dengan daya dukung wilayah untuk penyediaan bahan baku. Tanpa tersedianya bahan baku yang cukup, kelangsungan produksi kebun karet akan terganggu. Untuk itu perlu dilakukan analisis daya dukung wilayah guna mendukung pengembangan dari daya dukung wilayah didasarkan pada kemampuan lahan (*land capability*). Pada umumnya kemampuan lahan dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan lahan dalam fungsinya sebagai media tumbuh untuk mencapai tingkat produksi tertentu.<sup>1</sup> Karet merupakan salah satu komoditas ekspor andalan Indonesia. Trend produksi karet cenderung mengalami peningkatan di setiap tahun. Rata-rata produksi karet Indonesia tahun 2000-2014 mencapai 1.966.100 ton. Wilayah yang memberikan kontribusi tertinggi dalam produksi karet di Indonesia adalah pulau Sumatera.

<sup>1</sup> Hidayat Amir, *Serial Analisis Kebijakan Fiskal: Penguatan Hubungan Ekonomi dan Keuangan Internasional dalam Mendukung Pembangunan Nasional*, (Jakarta: PT. Nagakusuma Media Kreatif, 2012), C.1, h. 91



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tiga provinsi dengan hasil produksi karet terbesar di pulau Sumatera masing-masing adalah provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Riau. Tingginya produksi karet di wilayah ini tidak terlepas dari ketersediaan lahan perkebunan dan kondisi geografis yang mendukung.

Kelebihan permintaan dalam negeri mendorong dilakukannya ekspor ke luar negeri. Peningkatan ekspor berdampak pada peningkatan devisa. Peningkatan ekspor karet Indonesia seiring dengan semakin tingginya produksi karet yang dihasilkan. Beberapa negara tujuan potensial ekspor karet Indonesia selama ini diantaranya adalah negara Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok. Kondisi perekonomian dunia dan negara tujuan turut mempengaruhi ekspor karet Indonesia. Beberapa bulan terakhir, harga karet kembali mengalami penurunan. Hal ini menimbulkan dampak pada penurunan kesejahteraan petani karet. Jika kondisi yang semakin tidak menentu dan kurang menjanjikan ini berlangsung dalam waktu yang relatif lama, dapat berdampak pada penurunan produksi karet dalam negeri.<sup>2</sup>

Tanaman karet adalah tanaman penyumbang untuk industri karet terbesar didunia. Tanaman pohon karet merupakan tanaman yang hasil getah karetnya bisa digunakan untuk dibuatkan alat-alat kesehatan yang membutuhkan kelenturan dan kekuatan seperti alat olahraga yang ada dipusat kebugaran, ban kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Karet termasuk komoditas perkebunan yang istimewa bagi indonesia. Karena hanya

<sup>2</sup> Ahmad Sholeh, *Analisis Ekspor dan Produksi Karet Di Indonesia (Aplikasi Model Lag Terdistribusi)* h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa negara saja yang dapat ditanami. Indonesia saat ini tidak dapat dipisahkan dari karet alam.

Ketika ketahanan sektor perekonomian lain terganggu oleh krisis global, sektor perkebunan dan pertanian masih berdiri kukuh menghadapi badai. Ketika sektor lain menunjukkan pertumbuhan negatif, sektor perkebunan dan pertanian masih menorehkan pertumbuhan positif yang berkaitan erat dengan perekonomian yang berpacu pada syari'at Islam. Istilah Islam telah memberi pedoman dan aturan yang dapat dijadikan landasan sistem kehidupan yang disebut syari'ah, sebagai sumber aturan perilaku yang didalamnya sekaligus mengandung tujuan-tujuan dan strategisnya. Tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep-konsep Islam mengenai keseimbangan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyiban*).

Sistem ekonomi berdasarkan syari'ah tidak hanya merupakan sarana untuk menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana untuk merelokasikan sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut syari'ah sehingga demikian tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat dicapai bersama. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, aqidah, ibadah, ahlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah (Ekonomi Islam).<sup>3</sup>

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena dia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agama Islam. Islam adalah sistem kehidupan dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang

<sup>3</sup> Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h.17.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lengkap bagi kehidupan manusia, termaksud dalam ekonomi Islam memposisikan kegiatan ekonomi Islam sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan, karena kegiatan ekonomi dan kegiatan lainnya hanya perlu dikontrol berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan. Agama Islam memberikan tuntunan bagaimana manusia seharusnya berintraksi dengan Allah SWT dengan sesama manusia, baik dalam lingkungan keluarga, kehidupan masyarakat, kehidupan tetangga, bernegara, berekonomi, bergaul antara bangsa dan negara.<sup>4</sup>

Para ahli ekonomi Islam muslim memberikan definisi ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islam. Yang dimaksud dengan cara-cara Islam disini adalah cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang mengatur urusan perekonomian umat manusia, ketika manusia melakukan kegiatan untuk melakukan hidupnya, maka tampak rambu-rambu hukum yang mengaturnya. Rambu-Rambu hukum yang mengatur tersebut, baik yang bersifat pengaturan dari Al-Qur'an dan Al-Hadits.<sup>5</sup>

Ilmu ekonomi konvensional sama sekali tidak mempertimbangkan aspek nilai dan moral dalam setiap aktivitas yang dilakukannya, sehingga tidak mampu menciptakan pemerataan dan kesejahteraan secara lebih adil, tetapi

<sup>4</sup> Ali Zainudin, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.120.

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2014), h.26.



yang terjadi justru ketimpangan dan kesenjangan yang luar biasa. Namun ekonomi Syari'ah sebagai inspirasi dan petunjuk yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Hal ini berarti bahwa sumber utama yang menjadi sumber dan pedoman dalam mengembangkan ekonomi Syari'ah adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu tidak boleh ada aktivitas perekonomian baik dalam bentuk produksi, distribusi, maupun konsumsi yang bertentangan dengan norma-norma didalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw.<sup>6</sup>

Sebagai alternatif sistem dari bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil, ketika pemilik modal bekerjasama dengan pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha mengalami kerugian, maka ditanggung bersama. Sistem bagi hasil ini menjamin tidak adanya pihak yang terekploitasi (*didzalimi*).<sup>7</sup>

Bagi Hasil yang digunakan masyarakat setempat tergolong dalam Sistem Bagi Hasil *Muzara'ah*, *mukhabarah* dan *Musaqah*. *Musaqah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berubah buah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Sedangkan *muzara'ah* adalah pekerja mengelola sawa dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah. Dengan kata lain *muzara'ah* adalah pemilik tanah

<sup>6</sup> Djamil Fahturahman, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h.17.

<sup>7</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h .26.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola dengan bagi hasil, yakni seperdua, sepertiga, atau lebih yang benihnya pada petani. *Mukhabarah* adalah akad yang sama dengan *muzara'ah* baik dalam dasar hukum, sarat, dan rukunnya.

Ada sebagian ulama yang membolehkan. Namun, dilihat dari manfaat yang diambil dari kedua akad tersebut maka secara syarat baik *mukhabarah* dan *muzara'ah* boleh dilakukan sepanjang tidak ada maksud mencari keuntungan untuk diri sendiri dan upaya memperkerjakan orang lain tanpa diberi upah sedikitpun dari hasil kerjanya. *Mukhabarah* adalah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah, ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat tergantung perjanjian). Sedangkan biaya pekerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan.<sup>8</sup>

Jika ditinjau dari kacamata ekonomi Islam sistem bagi hasil yang digunakan oleh masyarakat setempat dibolehkan karena dalam hal ini unsur pemerataan pendapat karena salah satu tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri adalah untuk pemerataan pendapat, sebagai salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan. *Muzara'ah* termasuk dalam kategori perubahan yang diperoleh dalam Syari'at Islam. Adapun alasan diperbolehkan *Muzara'ah* ini karena Rasulullah SAW melakukan kerjasama perkebunan dengan penduduk Khaibar dan mereka mendapatkan sebagian hasil kebun pertanian itu. Alasan lain diperbolehkan karena kesepakatan dalil ulama Fiqh bahwa

<sup>8</sup> Rajid, Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2002), h.399.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

*Musaqah* merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>9</sup>

Perjanjian akad bagi hasil menjadi batal apabila pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola perkebunan atau pengelola berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perjanjian. Dalam keadaan seperti ini pengelola bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian tersebut.<sup>10</sup> Dibolehkan kerjasama sistem bagi hasil mengingat ada pemilik kebun yang tidak mempunyai waktu untuk menggarap atau mengelola kebun sendiri, sebaliknya ada seseorang yang mempunyai waktu luang tetapi tidak mempunyai lahan untuk berkebun, yang penting bagi keduanya dibuat perjanjian tegas, besarnya bagi hasil pemilik kebun dan penggarap berupa separuh, sepertiga atau dua pertiga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.<sup>11</sup>

Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya. Islam membagi waktu menjadi dua, yaitu beribadah dan bekerja mencari rizki. Dalam arti sempit kerja adalah pemanfaatan atas kepemilikan sumber daya bukan hanya pemilikannya semata. Pemilik sumber daya sumber daya alam misalnya, didorong untuk dapat memanfaatkan dan hanya boleh mendapatkan kompensasi atas pemanfaatan tersebut. Tujuan ekonomi Islam adalah sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. Al- Qashash (28), ayat 77 :

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 139.

<sup>10</sup> Ali Zainudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, h. 143.

<sup>11</sup> Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Press: 1988), h. 284.



وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَنَّاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ  
 وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
 الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Dalam ayat ini, Allah memperingatkan didunia hanya sementara dan ada kehidupan lagi sesudah kehidupan di dunia ini. Di sana manusia mendapat kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan hidup apabila ia berbuat kebajikan ketika hidup didunia.<sup>12</sup>

Seorang muslim hendaknya memandang harta dalam perspektif yang luas dan luhur seperti halnya Islam memandang harta sebagai amanat yang dapat dijadikan media oleh manusia untuk mencapai pahala semaksimal mungkin, dan setiap muslim yang telah secara sah berhak memanfaatkan dan mengembangkan hartanya dengan kerangka dan tata cara yang telah digariskan Allah SWT. Pertanian dan perkebunan merupakan komponen penting dalam kehidupan. Sebagian dari masyarakat Indonesia juga hidupnya bergantung pada alam yakni dengan cara berkebun, bertani dan lain-lain. Ini juga menyebabkan terjadinya kerjasama antara keduanya, selain rasa ingin saling tolong-menolong.<sup>13</sup>

Desa Tanah Renak Dungun adalah salah satu Desa yang terletak di kabupaten Kepulauan Meranti yang mana mayoritas mata pencahariannya adalah “Petani Karet”. Sistem Bagi Hasil yang digunakan masyarakat setempat hanya mengikuti kebiasaan yang telah ada pada masyarakat

<sup>12</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, h.15-16.

<sup>13</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, h.26.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdahulu yang mana sistem bagi hasilnya bervariasi mulai dari 50:50, 40:60, 30:70, sesuai yang disepakati kedua belah pihak yakni pemilik kebun dan penggarap. Namun faktanya yang terjadi, setelah jatuh tempo waktu pembagian hasil, pemilik kebun mengambil bagiannya tidak sesuai yang diperjanjikan.

Hal ini tentunya sangat merugikan bagi pihak penggarap. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa penggarap kebun karet. Sebagian dari mereka menegaskan bahwa: “ kami merasa kecewa dengan pemilik kebun yang kami garapi, dikarenakan pada awal perjanjian kami telah sepakat untuk membagi dua (50:50) dari hasil kebun tersebut, namun pada saat pembagian hasil kami hanya mendapat 40% selebihnya diambil oleh pemilik kebun”.<sup>14</sup>

Kesejahteraan keluarga juga dapat dilihat kebutuhan primer, sekunder dan tersier yang dapat dipenuhi oleh suatu keluarga. Untuk kebutuhan primer dilihat kebutuhan sandang, pangan dan papan. Sementara kebutuhan sekunder dapat dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan rekreasi. Kebutuhan tersier dilihat dan alat transportasi yang dimiliki dan barang-barang tambahan lainnya seperti perhiasan atau alat elektronik. Dalam kebutuhan primer yaitu Sandang bisa dilihat dan pakaian yang dikenakan, pangan dapat dilihat dan terpenuhinya kebutuhan makan dimana setiap harinya tidak merasa kekurangan dan papan yang dapat dilihat dan rumahnya. Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian merupakan sebuah desa jadi kesejahteraan keluarga yang diukur dan kebutuhan sekunder dan tersier hanya pada tingkat

<sup>14</sup> Bapak Ismail, Wawancara pada tanggal 10 desember 2019 pukul 16:17 WIB.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan dan kebutuhan rekreasi atau kebutuhan yang tidak terduga lainnya serta alat transportasi sepeda motor.

Kemudian Peneliti melakukan wawancara dengan pemilik kebun dan penggarap karet karet untuk melihat bagaimana kesejahteraan keluarga yang sudah mereka rasakan dengan melakukan peran ganda yang dijalankan oleh pemilik kebun dan penggarap di Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kesejahteraan keluarga adalah suatu kondisi dinamis keluarga dimana terpenuhi semua kebutuhan fisik materiil, mental spiritual, dan sosial yang memungkinkan keluarga dapat hidup wajar sesuai dengan lingkungannya serta memungkinkan anak-anak tumbuh kembang dan memperoleh perlindungan yang diperlukan untuk membentuk sikap mental dan kepribadian yang matang sebagai sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan demikian peran bagi hasil ekonomi keluarga pemilik kebun dan penggarap karet di Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti ini mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya masing-masing.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti serta menganalisa yang dituangkan dalam karya ilmiah dengan judul: “ **Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Karet di Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Ditinjau Menurut Ekonomi Islam**”.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini peneliti memberi batasan masalah agar lebih terarah maka peneliti meneliti Bagi Hasil dalam Bidang Pertanian yaitu Tentang Musaqah. Maka penulis membatasi masalah penelitian ini, Bagaimana Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil pada Petani Karet di Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti dan Bagaimana Sistem Bagi Hasil pada Petani Karet di Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti di Tinjau Ekonomi Islam

**C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis telah merumuskan beberapa rumusan masalah di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil pada Petani Karet di Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Bagaimana Sistem Bagi Hasil pada Petani Karet di Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti di Tinjau Ekonomi Islam.

**Tujuan dan Manfaat Penelitian**
**1. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:



- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil pada Petani Karet di Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Untuk Mengetahui Sistem Bagi Hasil pada Petani Karet di Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti di Tinjau Ekonomi Islam

## 2. Tujuan Analisis

- a. Menemukan sistem bagi hasil (*musaqah*) antara pemilik dan penggarap karet di desa renak dungun kecamatan pulau merbau kabupaten kepulauan meranti.
- b. Menemukan dalam sistem musaqah ditinjau menurut Ekonomi Islam.

## 3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, penelitian ini sangat membantu untuk menambah pengetahuan dan pengalaman, selain memperdalam ilmu yang telah diperoleh dibangku kuliah.
- b. Menambah ilmu pengetahuan masyarakat tentang praktek dibidang bagi hasil yang terjadi dimasyarakat islam di Indonesia, sehingga nantinya dapat dijadikan pertimbangan dalam pemecahan masalah.
- c. Bagi Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU, Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan memperkuat hasil penelitian sebelumnya serta penelitian ini diharapkan dapat memacu penelitian

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lebih baik pada masa yang akan datang mengenai masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian.

**Metode penelitian**

Menurut Creswell menegemukakan tiga pendekatan penelitian, yaitu pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, dan pendekatan Metode Gabungan (*Mixes Methods Approach*).<sup>15</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang mengenai tentang pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap karet di desa renak dungun kecamatan pulau merbau kabupaten kepulauan meranti ditinjau menurut ekonomi Islam.

**1. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Masa penelitian selama enam bulan dari tanggal 28 juli 2019 – 28 januari 2020. Penulis memilih penelitian di lokasi ini karena mudah dijangkau oleh penulis, dan substansinya belum pernah diteliti sebelumnya.

**2. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah antara pemilik dan penggarap kebun karet yang berada di Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah sistem bagi hasil (*musyaaqah*) menurut Ekonomi Islam.

<sup>15</sup> Emzir, Metodologi penelitian pendidikan kuantitatif dan kualitatif, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2011), h.9

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**3. Populasi dan Sampel**

Sugiyono memberikan pengertian bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>16</sup> Sedangkan sampel adalah sebagian anggota populasi itu.<sup>17</sup>

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini sebanyak 6 (enam) orang pemilik kebun karet dan 6 (enam) orang penggarap kebun karet, adapun sampel dalam penelitian ini sebanyak 12 (dua belas) orang atau 100% dari jumlah keseluruhan populasi dengan menggunakan *Total Sampling* yaitu sebuah teknik pengambilan sampel yang dimana jumlah populasi dijadikan sampel dalam penelitian ini.

**4. Sumber Data**

Untuk mengumpulkan data yang akan melengkapi dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut:

**a. Data Primer**

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian baik dengan metode pengamatan (observasi) ataupun wawancara (*interview*) dengan pemilik lahan dan penggarap lahan karet di Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014 ), h. 49.

<sup>17</sup> Husein Usman dan R. Purnomo Setiady Akbar, *Pengantar Statistik*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 181-182

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan informasi yang diperoleh untuk menyusun data peneliti baik berupa konsep maupun teori-teori yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan permasalahan, dan data yang diambil dari buku yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.<sup>18</sup>

**5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi adalah peneliti melakukan pengamatan lapangan dilapangan untuk mendapatkan gambaran umum nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian.
- b. Wawancara adalah tanya jawab langsung dengan narasumber atau pemilik kebun.
- c. Dokumentasi, yaitu melihat, mewawancarai dan menganalisis dokumen-dokumen data yang terkait dengan masalah.

**6. Teknik Analisa Data**

Metode analisa yang digunakan adalah metode yang sesuai dengan penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. Maka analisa data yang penulis gunakan adalah data deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif lalu digambarkan dalam bentuk uraian.

<sup>18</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h, 143



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 7. Metode Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Deduktif. Yaitu mengumpulkan fakta-fakta umum kumpulan dianalisis dan diuraikan secara khusus.
- b. Deskriptif, yaitu mengungkap uraian atas fakta yang diambil dari lokasi penelitian.

## Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah peneliti menulis dalam pembahasan ini, maka peneliti ingin membagi dalam beberapa bab yaitu sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode penelitian, Sistematika penulisan

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini akan memberikan gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari: Letak Geografi dan Demografis Desa Renak Dungun, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Keadaan Sosial Kemasyarakatan, serta Kondisi Perekonomian Desa Renak Dungun.

### **BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Pada bab ini menjelaskan Pengertian Bagi Hasil, Dasar Hukum

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagi Hasil, Rukun dan Syarat Bagi Hasil, Pendapat Ulama tentang Bagi Hasil.

**BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini akan menguraikan beberapa pembahasan dan hasil penelitian yang terdiri dari: Pelaksanaan sistem bagi hasil pada petani karet di Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti dan Sistem Bagi Hasil pada Petani Karet di Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti di Tinjau Menurut Ekonomi Islam

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

UIN SUSKA RIAU

**BAB II**

**GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**A Sejarah Desa Renak Dungun**

Desa Renak Dungun terdiri dari dua suku kata yaitu “Renak” dan “Dungun”, Renak merupakan nama Sungai tempat para nelayan berlabuh, sedangkan Dungun adalah nama pohon yang banyak tumbuh di sekitar sungai. Desa Renak Dungun merupakan salah satu dari 11 (Sebelas) Desa yang ada di Kecamatan Pulau Merbau diantaranya yaitu Desa Kuala Merbau, Desa Tanjung Bunga, Desa Baran Melintang, Desa Pangkalan Balai, Desa Batang Meranti, Desa Centai, Desa Semukut, Desa Teluk Ketapang, Desa Ketapang Permai dan Desa Padang Kamal.

Pada awal terbentuknya Desa Renak Dungun (1936) disebut dengan Kampung dan pemimpinnya disebut dengan Kepala Kampung. Tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 membuat format pemerintahan desa secara seragam diseluruh Indonesia, hal ini membuat perubahan pada peyebutan dari kampung menjadi desa, dikarenakan masih minimnya teknologi dalam penyampaian informasi maka Pada tahun 1990 Renak Dungun baru menjadi desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2009 terbentuklah Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dan berada pada wilayah Provinsi Riau. Kemudian berdasarkan Perda Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 7 tahun 2011 terbentuklah Kecamatan Pulau Merbau yang merupakan pemekaran dari Kecamatan

Merbau, dan Desa Renak Dungun masuk kewilayah Kecamatan Pulau Merbau.

Pada awal berdirinya hingga sekarang Kantor Desa Renak Dungun beralamat di Jalan Panglima Kamal RT 02 RW 02 Rambai. Desa Renak Dungun telah Melakukan enam kali pemilihan Kepala Desa pada pemilihan yang pertama terpilih Bapak Andi Rifa'i dan mulai menjabat pada Tahun 1990 sampai 1994. Tahun 1994 diadakan lagi pemilihan yang kedua kepala Desa dan dijabat oleh Bapak Syamsir Umar dan mulai menjabat pada tahun 1994 sampai 1999. pada tahun 1999 dilakukan pemilihan Kepala Desa yang ketiga dan terpilih Bapak A. Manan, mulai menjabat pada tahun 1999 sampai 2004.

Pada tahun 2004 dilakukan Pemilihan Kepala Desa yang keempat, kembali bapak A. Manan terpilih menjadi Kepala Desa dan menjabat pada tahun 2004 sampai 2009, pada tahun 2009 dilakukan pemilihan Kepala Desa yang kelima dan terpilih Bapak Mukhtar, mulai menjabat dari tahun 2009 sampai 2015, dan pada tahun 2015 kembali dilakukan pemilihan Kepala Desa yang Bapak Mukhtar kembali terpilih dan menjabat pada tahun 2015 sampai sekarang. Secara umum Desa Renak Dungun memiliki luas wilayah 75 Km<sup>2</sup> dan keadaan alam Desa Renak Dungun adalah hamparan datar. Desa Renak Dungun memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kuala Merbau
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batang Meranti

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batang Meranti dan Pangkalan Balai

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung bunga

Desa Renak Dungun memiliki jumlah penduduk terhitung pada Tahun 2018 berjumlah 2084 jiwa atau dengan jumlah 515 Kepala Keluarga. Jarak Desa Renak Dungun dari pusat pemerintahan Kecamatan yaitu berjarak 28 Kilometer, dan jarak dari pusat Pemerintah Kabupaten berjarak yaitu 50 Kilometer, dan dari Pusat Pemerintahan Provinsi jarak ke Desa Renak Dungun berjarak yaitu 365 Kilometer.

Potensi luas wilayah pada Desa Renak Dungun masih terdapat berbagai wilayah yang masih belum diolah, terutama untuk lahan pertanian dan perkebunan, yang masih dapat dikembangkan oleh masyarakat Desa Renak Dungun ataupun investor dibidang perkebunan, dimana pada Desa Renak Dungun dilihat dari tanahnya sangat cocok untuk dikembangkan menjadi Perkebunan Sagu, Pinang, Pisang dan Perkebunan Karet.

Sedangkan dilihat dari iklim pada Desa Renak Dungun adalah beriklim tropis, dimana pada bulan-bulan tertentu pada Desa Renak Dungun terdapat musim kemarau dan musim hujan pada bulan September sampai dengan bulan Maret, sedangkan musim kemarau umumnya terjadi pada bulan Maret dengan bulan Agustus dalam setiap tahunnya.<sup>19</sup>

<sup>19</sup>[www.http://ismunandars.blogspot.com/2011/08/sejarah-des-renak-dungun.html](http://ismunandars.blogspot.com/2011/08/sejarah-des-renak-dungun.html). Di akses pada tanggal 15 maret 2020, Pukul 14:19 WIB (Waktu Indonesia Barat). Data Profil Desa Renak Dungun Tahun 2018.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Visi dan Misi Desa Renak Dungun**

Visi Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti “Mewujudkan Desa Renak Dungun sebagai benteng pertanian dan pekebunan di Kabupaten Kepulauan tahun 2022”. Sedangkan misi Desa Renak Dungun yaitu:

1. Menata pemerintahan yang efektif dan efisien
2. Mengembangkan pertanian perdesaan dan perkebunan berbasis masyarakat
3. Meningkatkan infrastruktur ekonomi, kesehatan, pendidikan dan pelayanan dalam rangka mensejahterakan masyarakat dan pembinaan mental spiritual
4. menjadikan pertanian dan perkebunan sebagai konstibusi dan asset kabupaten Kepulauan Meranti

**C. Keadaan dan Komposisi Penduduk Desa Renak Dungun**

Penduduk pada Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti dilihat dari jenis kelamin, menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih sedikit dari penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah penduduk Desa Renak Dungun Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	1067	51
2	Perempuan	1017	49
<b>Jumlah</b>		<b>2084</b>	<b>100 %</b>

*Sumber: Data Olahan Tahun 2019*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel 2.1 dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan penduduk pada Desa Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 2084 jiwa. Dimana antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan adalah relative berimbang. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1067 jiwa atau 51% dan jumlah penduduk perempuan 1017 jiwa atau 49%.

Selanjutnya untuk melihat tingkat umur usia penduduk pada Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Penduduk Desa Renak Dungun Berdasarkan Kelompok Umur**

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	0 s/d 5 tahun	292 jiwa	14
2	6 s/d 12 tahun	271 jiwa	13
3	13 s/d 16 tahun	167 jiwa	8
4	17 s/d 24 tahun	403 jiwa	19
5	25 s/d 55 tahun	790 jiwa	38
6	56 s/d 79 tahun	139 jiwa	7
7	80 tahun keatas	22 jiwa	1
<b>Jumlah</b>		<b>2084 Jiwa</b>	<b>100 %</b>

*Sumber: Data Olahan Tahun 2019*

Dari tabel 2.2 dapat diketahui bahwa penduduk pada Desa Renak Dungun dilihat dari kelompok umur atau usia, pada umumnya yang terbanyak penduduk berada pada usia peroduktif dalam arti kata penduduk berada pada usia kerja, yakni yang berusia antara 25 sampai dengan 55 tahun yang terbanyak dengan jumlah 790 atau sebesar 38% dan disusul pada usia

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

balita dengan jumlah 29 atau sebesar 14% dan berusia pada usia 17 sampai dengan 24 berjumlah 403 jiwa atau sebesar 19%, terdapat penduduk pada usia anak -anak 271 jiwa atau sebesar 13%, terdapat penduduk pada usia 13 sampai dengan 16 berjumlah 167 jiwa atau sebesar 8% dan pada usia 56 sampai dengan 79 berjumlah 139 jiwa atau sebesar 7% dan terdapat penduduk pada usia 80 tahun keatas berjumlah 22 jiwa atau sebesar 1%.

Selanjutnya pula pada Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau, bila dilihat dari mata pencarian atau pekerjaan pokok masyarakat merupakan usaha untuk menghidupkan keluarga, sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani, pengerajin, jasa,PNS, Pedangang, Guru honor, Nelayan dan wiraswasta. Untuk lebih jelas mata pencarian atau pekerjaan pokok masyarakat pada Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Penduduk Desa Renak Dungun Berdasarkan Mata Pencarian**

NO	Mata Pencarian	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani	1003	84
2	Nelayan	20	2
3	Pedagang	28	2
4	Jasa	13	1
5	PNS	13	1
6	Guru honor	56	5
7	Wiraswasta	34	3
8	Pengerajin	26	2
<b>Jumlah</b>		<b>1193</b>	<b>100 %</b>

*Sumber: Data Olahan Tahun 2019*

Berdasarkan tabel 2.3, dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau, sebagian besar bekerja sebagai petani,



yakni berjumlah 1003 orang atau sebesar 84%, dan yang bekerja sebagai nelayan berjumlah 20 orang atau sebesar 2%, dan bekerja sebagai pedagang berjumlah 28 orang atau sebesar 2%, dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil berjumlah 13 orang atau sebesar 1%, dan bekerja sebagai wiraswasta berjumlah 34 orang atau sebesar 3% dan yang bekerja sebagai pengerajin berjumlah 26 orang atau sebesar 2% dan yang bekerja sebagai Guru/Honorer berjumlah 56 orang atau sebesar 5% dan berkerja dibidang jasa berjumlah 13 orang atau sebesar 1%.

Berdasarkan tabel mata pencarian penduduk sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa mata pencarian dan pekerjaan penduduk bersifat heterogen, dengan demikian dapat dikatakan nantinya akan memberikan pengaruh pada sosial ekonomi masyarakat pada Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.<sup>20</sup>

Selanjutnya untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewenangan kepala Desa yang dilimpahkan dari Camat, dipersiapkan Aparatur Desa yang dapat menunjang kegiatan-kegiatan pekerjaan yang harus diselesaikan. Aparatur Desa membantu kegiatan perkantoran dan membantu proses kelancaran pelayanan yang ada di Desa. Keadaan dan Komposisi Pegawai pada Kantor Kepala Desa Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> *Ibid* h.123

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 2.4**  
**Komposisi Aparatur Berdasarkan Jumlah Dan Jenis Kelamin Pada Kantor Kepala Desa Renak Dungun, 2019**

No	Jenis Kelamin	Klasifikasi Aparatur		Jumlah	Persentase (%)
		Kepala Desa	Perangkat Desa		
1	Pria	1	9	9	75
2	Wanita	-	3	3	25
<b>Jumlah</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100 %</b>

*Sumber: Data Olahan Tahun 2019*

Dilihat dari tabel 2.4, terlihat bahwa Pria lebih banyak dari pada Wanita yang dalam persentase Pria yaitu 75 % dan yang Wanita 25 % dan bila dilihat dalam jumlah Pria 9 orang dan Wanita 3 dengan jumlah keseluruhan adalah 3 orang.

Selanjutnya untuk menunjang akativitas Kantor Kepala Desa Renak Dungun harus memiliki pegawai yang mempunyai latar belakang pendidikan. Pendidikan pada dasarnya merupakan hal pokok yang mendasarkan bagi dengan keahlian dan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang harus diembannya. Tingkat pendidikan sangat menunjang pekerjaan yang dihsilkan. Berikut tabel tentang tingkat pendidikan pegawai pada Kantor Kepala Desa Renak Dungun adalah sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 2.5**  
**Komposisi Aparatur Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**  
**Pada Kantor Kepala Desa Renak Dungun, 2019**

No	Tingkat Pendidikan	Klasifikasi Aparatur		Jumlah	Persentase (%)
		Kepala Desa	Perangkat Desa		
1	SLTA/Sederajat	1	9	10	83
2	SLTP/ sederajat	-	2	2	17
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>100 %</b>

*Sumber: Data Olahan Tahun 2019*

Dari tabel 2.5, dapat kita lihat bahwa latar belakang pendidikan para pegawai Desa Renak Dungun sangat begitu rendah yaitu yang tamatan SLTP/Sederajat adalah 2 orang atau 17%, dan Tamatan SLTA/ Sederajat 10 orang atau 83%.

Selanjutnya masa kerja merupakan hal yang penting sebab dapat memperlihatkan kondisi sebenarnya dimana dapat dilihat kemahiran menyelesaikan dan menangani persoalan yang dihadapi di masyarakat saat ini. Pengalaman kerja merupakan syarat penting bagi seorang pegawai yang dapat dilihat dari masa kerja pegawai tersebut. Pengalaman yang didapat selama bertugas dalam satu posisi sangat menentukan bahwa kemungkinan besar ilmu yang didapat pegawai tersebut bisa dalam menyelesaikan masalah.

Berikut tabel yang melihat tentang masa kerja pegawai pada Kantor Kepala Desa Renak Dungun adalah sebagai berikut :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 2.6**  
**Komposisi Aparatur Berdasarkan Masa Kerja**  
**Pada Kantor Kepala Desa Renak Dungun, 2019**

No	Masa Kerja	Aparatur Desa		Jumlah	Persentase (%)
		Kepala Desa	Perangkat Desa		
1	1 s/d 5 tahun		9	9	75
2	6 s/d 10 tahun	1	2	3	25
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>100 %</b>

*Sumber: Data Olahan Tahun 2019*

Dari tabel 2.6, dapat kita lihat bahwa pegawai yang keseluruhannya rata-rata masa kerjanya adalah 1 tahun sampai 5 tahun. Ini merupakan rendahnya pengalaman dan kemahiran menyelesaikan serta menangani persoalan yang dihadapi masyarakat pada saat ini.

#### **D. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Renak Dungun**


Dalam menyelenggaraan roda pemerintahan ditengah-tengah kehidupan masyarakat pada Desa Renak Dungun, berdasarkan undang-undang Nomor 06 tahun 2014 ditingkat pemerintah terendah dibentuk Desa yang di Kabupaten Kepulauan Meranti di sebut Desa, dimana ketentuan ini tecantum dalam pasal 1 peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa “ Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.



Selanjutnya dalam sistem Pemerintahan Desa diatur dalam tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa, yang mana dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 08 Tahun 2017 tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.

Mengenai Struktur Organisasi Pemerintahan Desa dapat dilihat pada Bagan dibawah ini:

**Bagan 2.1**  
**Susunan Organisasi Pemerintah Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti**



*Sumber: Data Olahan Tahun 2019*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya mengenai rincian tugas dari pemerintahan Desa Renak

Dungun dapat di uraikan sebagai berikut :

### 1. Kepala Desa

Kepala Desa sebagai pimpinan pada pemerintahan Desa mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- c. Membina ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa.
- d. Mengajukan rancangan peraturan Desa dan bersama BPD menetapkan berbagai peraturan Desa.
- e. Membina perekonomian Desa.
- f. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang pada Desa.
- g. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun fungsi Kepala Desa sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pemerintah desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- c. Memdamaikan perselisihan masyarakat diDesa.
- d. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan Perundang-Undangan.
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.

**2. Sekretaris Desa**

Sekretaris Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan.
- b. Melaksanakan urusan keuangan dan urusan administrasi kepada perangkat Desa.
- c. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat Desa.dan mengumpulkan bahan, evaluasi data dan merumuskan program-program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan tugas pemerintahan Desa, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- d. Melakukan pemantauan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.
- e. Menyusun program tahunan dan laporan.

**3. Kaur Tata Usaha dan Umum**

Kaur tata usaha dan umum pada Desa Renak Dungun mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penataan administrasi perangkat desa
- c. Menyediakan prasarana perangkat desa dan kantor
- d. Melakukan persiapan rapat
- e. Melakukan pengadministrasian aset, inventarisasi dan pelajalan dinas
- f. Menyelenggarakan pelayanan umum.

**4. Kaur Keuangan**

Kaur Keuangan pada Desa Renak Dungun mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan administrasi keuangan termasuk benda-benda bergerak atau tidak bergerak dan penyimpanan uang.
- b. Menyiapkan. Merencanakan dan mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- c. Melakukan administrasi keuangan.
- d. Mengadakan pencatatan swadaya gotong royong masyarakat dan pembangunan yang dinilai dengan uang.
- e. Menyelenggarakan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan.

**5. Kaur Perencanaan**

Kaur perencanaan pada Desa Renak Dungun mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan urusan perencanaan
- b. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa
- c. Melakukan inventarisi data – data dalam rangka pembangunan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melakukan monitoring dan evaluasi progam
- e. Melakukan penyusunan laporan

**6. Kasi Pemerintahan**

Kasi pemerintahan pada Desa Renak Dungun Mempunyai tugas sebagai berikut

- a. Melaksanakan tata praja pemerintahan
- b. Menyusun rancangan regulasi desa
- c. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban
- d. Melakukan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan dan penataan serta pengelolaan wilayah
- e. Melakukan pendataan serta pengolahan profil desa

**7. Kasi Kesejahteraan**

Kasi kesejahtraan pada Desa Renak Dungun mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa
- b. Melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan
- c. Melaksanakan sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang ekonomi, budaya, politik dan lingkungan hidup
- d. Melaksanakan pemberdayaan keluarga, pemuda olahraga dan karang taruna

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 8. Kasi Pelayanan

Kasi pelayanan pada Desa Renak Dungun mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
- b. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat,
- c. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan

## 9. Kepala Dusun

Kepala Dusun pada Desa Renak Dungun mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Sebagai unsur pelaksana tugas Desa dalam wilayah kerjanya.
- b. Menjalankan kegiatan Desa dalam kepemimpinan Desa di wilayah kerjanya.

Adapun fungsi Kepala Dusun, sebagai berikut:

- a. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- b. Melaksanakan peraturan Desa di wilayah kerjanya.
- c. Melakukan kegiatan penyuluhan program pemerintah

## Sarana dan Prasarana Desa Renak Dungun

Dalam melaksanakan berbagai kegiatan kehidupan masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan kehidupan akan dapat member bantuan didalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama sarana perhubungan yang akan dapat memberikan kemudahan bagi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat untuk berusaha, sebab ketersediaan sarana perhubungan jelas berkaitan dengan kondisi jalan yang terdapat pada Desa Renak Dungun bisa diperlukan masyarakat. Selanjutnya untuk melihat sarana perhubungan yang terdapat pada Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.7**  
**Sarana Penghubung pada Desa Renak Dungun Kepulauan Meranti, 2019**

No	Sarana Penghubung	Jumlah	Keterangan
1	Jalan Aspal	9 jalan	4 kurang baik
2	Jalan Tanah	7 jalan	5 kurang baik
3	Perahu Motor	4 buah	Baik
4	Perahu Tanpa Motor	10 buah	Baik
7	Speed Boat	4buah	Baik
8	Sepeda	89 buah	Baik
9	Sepeda Motor	421 buah	Baik
<b>Jumlah</b>		<b>543 buah</b>	<b>Baik</b>

*Sumber: Data Olahan Tahun 2019*

Dari tabel diatas dapat dikatakan telah tersedia sarana penghubung yang ada di Desa Renak Dungun. Dimana sarana tersebut meliputi yang paling banyak digunakan masyarakat adalah Sepeda Motor dengan jumlah 421 yang merupakan kebutuhan masyarakat setempat, kemudian sarana yang tersedia di Desa Renak Dungun meliputi Jalan tanah, jalan aspal beserta transportasi yakni perahu motor, perahu tanpa motor, , speed boat, sepeda dan sepeda motor.

Disamping sarana jalan yang terdapat pada Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti untuk fasilitas pendidikan, keagamaan maupun sarana kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 2.8**  
**Jumlah Sarana Dan Prasarana Kemasyarakatan Pada**  
**Desa Renak Dungun, 2019**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	<b>Bidang Pendidikan</b>		Baik
	-PAUD	4	
	-SD	3	
	-MDA/TPA	3	
2	<b>Rumah Ibadah</b>		Baik
	-Masjid	3	
	-Mushola	4	
3	<b>Bidang Kesehatan</b>		Baik
	-Pukesmas	1	
	-Posyandu	3	
	-Dukun bersalin terlatih	2	
4	<b>Bidang Olahraga</b>		Baik
	-lapangan sepak bola	1	
	-lapangan bola volley	2	
	-lapangan takraw	2	
	-lapangan bulu tangkis	1	
5	<b>Sarana Dan Prasarana Pemerintah</b>		Cukup Baik
	-Ruang kerja	3	
	-Mesin tik	1	
	- Meja	10	
	- Almari arsip	3	
	- Kursi	35	
	- Komputer	2	
- Kendaraan dinas	1		
<b>Jumlah</b>		<b>86</b>	<b>Baik</b>

Sumber: Data Olahan Tahun 2019

Dari tabel diatas, terlihat bahwa sarana sosial kemasyarakatan pada Desa Renak Dungun dapat dikatakan baik dalam arti kata telah dapat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memenuhi kebutuhan masyarakat, diantaranya sarana untuk pendidikan, keagamaan serta sarana olah raga yang dibutuhkan masyarakat terutama untuk generasi muda. Sedangkan untuk sarana dan prasarana yang berada pada Kantor Desa Renak Dungun masih dikategorikan kurang baik.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN TEORITIS

### 1. Pengertian Bagi Hasil (*Musaqah*)

Musaqah diambil dari kata “*al-saqa*”, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendapatkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.<sup>21</sup> Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana darimuzaraah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.<sup>22</sup>

Menurut etimologi, musaqah adalah salah satu bentuk penyiraman. Orang Madinah menyebutnya dengan istilah muamalah, akan tetapi yang lebih dikenal adalah musyaqah, sedangkan menurut terminologi Islam adalah suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi di antara keduanya.<sup>23</sup>

Musaqah ialah pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya, dan penghasilan yang di dapat dari kebun itu dibagi antara keduanya, menurut perjanjian antara keduanya sewaktu akad. Dalam usaha pertanian Islam mengenal pula adanya bentuk kerjasama yaitu Al-Musaqah adalah penyerahan pohon kepada orang yang

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 145

<sup>22</sup> Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2012), h. 242.

<sup>23</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h. 212

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyiramnya dan memeliharanya dengan ketentuan bila sudah masak (panen) dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu.<sup>24</sup>

Dari semua pengertian yang sudah tertera di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa musaqah adalah akad/perjanjian kerjasama di bidang pertanian, yang mana penggarap lahan tersebut harus menjaga kebersihan dan lain sebagainya yang sifatnya memelihara perkebunan yang ia (petani) garap dan hasil dari perkebunan tersebut di bagi diantara keduanya.

#### Dasar Hukum Bagi Hasil (*Musaqah*)

Menurut kebanyakan ulama, hukum musaqah yaitu boleh atau mubah. Adapun dasar hukum kebolehan adalah perbuatan Rasulullah dan Khulafah Rasyidin setelahnya. Hukum musaqah adalah boleh (mubah), bahkan sebagian ulama fiqh menyebutkan sebagai sunnah, sabda Rasulullah SAW:

Artinya: *“Dari Abu Hurairah ia menuturkan: Orang-orang Anshor berkata kepada Nabi SAW: Bagikan kepada kami dan saudara-saudara kami kebun kurma itu. Beliau menjawab, Tidak. Kemudian mereka (kaum Muhajirin) berkata. Kalian membantu pekerjaan kami dan kami sertakan kalian pada pendapatan buahnya. Maka mereka berkata. Kami mendengar dan kami patuh.”* (HR. Al Bukhari)<sup>25</sup>

Dalam sebagian riwayatnya, Bahwa Rasulullah Saw mengadakan kesepakatan musaqah dengan mereka dengan syarat mendapatkan setengah hasil yang dikeluarkan oleh bumi serta setengah buah. Adapun dasar hukum mengenai diperbolehkannya kerjasama dalam firman Allah swt. sebagai berikut:

<sup>24</sup> Syafi'i Jafri, *Fiqh Mualamah*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), h. 157

<sup>25</sup> Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Op. Cit*, h. 122

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ [سورة المائدة, ٢]

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”(QS. Al-Maidah [5]:2).<sup>26</sup>

Dari ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada manusia agar saling membantu dan tolong dalam kebaikan. Wujud tolong menolong ini tidak hanya dalam bentuk memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mampu, tetapi juga bisa dalam bentuk memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka.

**C. Rukun dan Syarat Bagi Hasil (Musaqah)**

Menurut Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad musaqah adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan, kabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak penggarap. Menurut Malikiyah, akad musaqah mengikat (lazim) dengan diucapkannya lafal ijab dan qabul, tidak dengan pekerjaan.<sup>27</sup> Sedangkan menurut Hanabilah, musaqah sama dengan muzara’ah, tidak perlu ijab dan qabul dengan lafal, melainkan cukup dengan memulai penggarapan secara langsung. Menurut Syafiiyah justru mensyaratkan adanya qabul dengan lafal.<sup>28</sup> Jumhur ulama menetapkan bahwa rukun Musaqah ada 5 (lima), yaitu berikut ini:

- 1) Dua orang yang akad (*Al-Aqidani*). *Al-Aqidani* disyaratkan harus baligh dan berakal
- 2) objek musaqah

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Dana Karya, 2004), h. 10.

<sup>27</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h 214.

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 215



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Buah, disyaratkan menentukan buah ketika akad untuk kedua pihak
- 4) Pekerjaan, disyaratkan penggarap harus bekerja sendiri. Jika di syaratkan bahwa pemilik harus bekerja atau dikerjakan secara bersama-sama, akad menjadi tidak sah. Ulama mensyaratkan penggarap harus mengetahui batas waktu, yaitu kapan maksimal berbuah dan kapan minimal berbuah. Ulama Hanafiyah tidak memberikan batasan waktu, baik dalam muzara'ah maupun musaqah sebab Rasulullah Saw pun tidak memberikan batasan ketika bermualah dengan orang Khaibar
- 5) Shighat, menurut ulama Syafi'iyah, tidak diperbolehkan menggunakan kata ijarah (sewaan) dalam akad musaqah sebab berlainan akad. Adapun ulama Hanabilah membolehkan sebab yang terpenting adalah maksudnya. Bagi orang yang mampu berbicara, qabul harus diucapkan agar akad menjadi lazim, seperti pada ijarah. Menurut ulama Hanabilah, sebagaimana pada muzara'ah, tidak disyaratkan qabul dengan ucapan, melainkan cukup dengan mengerjakannya.<sup>29</sup> Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun sebagai berikut:

- 1) Kedua belah pihak yang melakukan transaksi musaqah harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil baligh) dan berakal.<sup>30</sup>
- 2) Objek akad itu harus terdiri atas perpohonan yang mempunyai buah. Hanya saja dalam hal ini ada perbedaan pendapat, sebagaimana telah

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 216

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 216

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikemukakan. Di samping itu objek pekerjaan yaitu pohon harus jelas dan diketahui.

- 3) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad berlangsung untuk digarap, tanpa campur tangan pemilik tanah.
- 4) Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, tiga, dan sebagainya. Menurut Imam Syafi'i yang terkuat, sah melakukan perjanjian musaqah pada kebun yang telah mulai berbuah, tetapi buahnya belum dapat dipastikan akan baik (belum matang).
- 5) Lamanya perjanjian harus jelas, karena transaksi ini sama dengan transaksi sewa-menyewa agar terhindar dari ketidakpastian.<sup>31</sup>

**D. Pendapat Para Ulama tentang Bagi Hasil (*Musaqah*)**

Musaqah menurut Mazhab Hanafiyah sama seperti Muzaraah, baik dalam hukum dan persyaratan yang memungkinkan terjadinya musyaqah. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (dua sahabat Abu Hanifah), dan Jumhur Ulama (Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad) membolehkan musaqah yang didasarkan pada muamalah Rasulullah SAW bersama orang Khaibar.<sup>32</sup>

Menurut Mazhab Imam Malik *musaqah* yang boleh berlaku dalam pendayagunaan pohon kurma, anggur, zaitun, delima, persik atau sejenisnya, dengan syarat si pemilik harta memperoleh separuh, sepertiga, seperempat,

<sup>31</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*, h. 635.

<sup>32</sup> Rahmat Syafe'i, *Lot. Cit* h.212

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih atau pun kurang dari buah yang dihasilkan.<sup>33</sup>

Transaksi *musaqah* boleh dilakukan dalam tanaman, ketika tanaman itu telah tumbuh dan membesar, sedangkan pemiliknya tidak mampu mengairi, mengelola atau merawat tanamannya sendiri. Maka transaksi *musaqah* dalam hal ini boleh dilakukan.<sup>34</sup>

Para Ulama berbeda pendapat dalam masalah yang diperbolehkan dalam *musaqah*. Imam Abu Daud berbeda pendapat bahwa yang boleh dimusaqahkan hanya kurma, menurut Syafi'iah yang boleh dimusaqahkan hanyalah kurma dan anggur saja sedangkan menurut hanafiyah semua pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi dapat dimusaqahkan seperti tebu.<sup>35</sup>

Menurut Mazhab Imam Malik *musaqah* dibolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun, dan pohon-pohon yang serupa dengan itu dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon yang berakar tidak kuat, seperti semangka dalam keadaan pemilik tidak lagi memiliki kemampuan untuk menggarapnya.<sup>36</sup>

Adapun Mazhab Imam Malik melihat bahwa *musaqah* adalah suatu keringanan yang terpengaruh suatu sebab yang umum, sehingga wajib untuk memperlakukannya kepada orang lain. Dan terkadang diqiyaskan kepada berbagai keringanan menurut sebagian para ulama apabila dipahami terdapat sebab-sebab umum diantara perkara-perkara yang keringanan-keringanan

<sup>33</sup> Imam Malik bin Annas, *Al-Muwaththa` Imam Malik*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h. 104

<sup>34</sup> *Ibid* h.106

<sup>35</sup> Hendi Suhendi, *Op.cit*, h. 149

<sup>36</sup> Hendi Suhendi, *Ibid* 145

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dihubungkan dengan nash yang berkaitan dengannya.<sup>37</sup>

Menurut Mazhab Imam Syafi'i, sesungguhnya ia membolehkan *musaqah* pada anggur dari sisi bahwa hukum dalam *musaqah* adalah dengan penaksiran, dan telah disebutkan dalam hadits Attab bin Usaid hukum mengenai penaksiran pohon kurma dan anggur walaupun hal tersebut mengenai zakat, seperti halnya ini mengqiyaskan *muasaqah* dengan zakat.<sup>38</sup>

Menurut Mazhab Hanbali, *musaqah* diperbolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan, dalam kitab *al-mughni*, Imam Malik berkata, *musaqah* diperbolehkan untuk pohon tadah hujan yang diperbolehkan pula untuk pohon-pohon yang disiram.<sup>39</sup>

Dalam referensi lain mereka juga berbeda pendapat apabila pohon kurma tersebut bercampur dengan tanah putih atau buah-buahan, apakah diperbolehkan tanah dijadikan sebagai akad *musaqah* bersama dengan pohon kurma dengan imbalan sebagian dari pohon kurma atau sebagian pohon kurma dan sebagian hasil bumi:<sup>40</sup>

- 1) Sekelompok ulama berpendapat dibolehkannya hal tersebut. Pendapat ini diakui oleh dua orang pengikut Abu Hanifah, Al-Laits, Ahmad, Ats-Tsauri, Ibnu Abu Laila serta sekelompok ulama.
- 2) Imam Syafi'i dan Ahlu Zhahir berpendapat tidak dibolehkan melakukan *musaqah* kecuali pada kurma saja.

<sup>37</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), buku 2, h. 483

<sup>38</sup> Ibnu Rusyd, *Ibid* h.432

<sup>39</sup> Hendi Suhendi, *Op.cit*, h. 149

<sup>40</sup> Ibnu Rusyd, *Op.cit*, h. 487



3) Imam Malik berpendapat apabila tanahnya mengikuti buah dan buah tersebut adalah yang lebih banyak maka tidak mengapa dimasukkan dalam *musaqah*, tidak mensyaratkan sebagian diluar darinya maupun tidak mensyaratkan dan batas sebagian tersebut adalah sepertiga atau yang kurang darinya (maksudnya kadar penyewaan tanah tersebut harus sepertiga dari buah yang kurang darinya). Dan ia tidak membolehkan pemilik tanah mensyaratkan agar ia menanami tanah yang kosong untuk dirinya, karena hal tersebut merupakan suatu penambahan yang ia berikan kepadanya, sedangkan Imam Syafi`i mengatakan hal tersebut dibolehkan.<sup>41</sup>

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, *musaqah* ialah “*akad untuk memelihara pohon kurma, tanaman (pertanian), dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu*”

Menurut Ibnu Abidin, *musaqah* ialah “*penyerahan sebidang kebun pada petani untuk dirawat dan digarap dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu*”

Ulama Syafi`iah mendefinisikan *musaqah* adalah “*memperkejakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya, dan hasil kurma tau anggur itu di bagi bersama antara pemilik dan petani yang penggarap*”.<sup>42</sup>

Penggarap demikian, akad *musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu

<sup>41</sup> Ibid. h. 488

<sup>42</sup> Ibid . h.107

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal.

Menurut kebanyakan ulama, hukum *musaqah* yaitu boleh atau mubah, berdasarkan sabda Rasulullah SAW “dari Ibn Umar, sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian, mereka akan memperoleh dari penghasilnya baik dari buah-buahan maupun hasil tanamannya”.<sup>43</sup>



### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>43</sup> Ibid. h.111

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di lapangan dengan wawancara kepada pemilik sawah dan petani penggarap, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap karet di desa renak dungun sekalipun kerugian tidak sering terjadi, maka perlu diwaspadai oleh pihak penggarap, agar tidak terjadi permasalahan dan menimbulkan kerugian pada pihak pemilik ataupun pekerja, jadi cara mengatasi agar tidak terjadinya penipuan ataupun keselisihpahaman dengan cara memberikan teguran dan musyawarah bersama, supaya kejadian itu tidak akan terulang lagi untuk kedepannya.
2. sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap karet di Desa Renak Dungun di Tinjau Menurut Ekonomi Islam dalam pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap atas perjanjian kerjasama menunjukkan masih adanya unsur *gharar* dari sebagian pemilik dan penggarap, dikarenakan belum sepenuhnya mencermati apa yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

## Saran

Setelah penulis melakukan penelitian sistem bagi hasil pertanian di Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, maka penulis akan menyampaikan saran berikut:

1. Bagi pihak pemilik dan penggarap kebun karet di desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti dalam membuat kesepakatan perjanjian kerjasama pertanian yang dilakukan, hendaknya menggunakan perjanjian tertulis dan disertai dengan beberapa saksi agar dapat menjadi bukti dan mendapat kepastian hukum.
2. Bagi pihak pemilik dan penggarap kebun karet di desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti masih ada sebagian yang belum mengetahui bahwa sebenarnya sistem yang mereka lakukan itu belum sesuai dengan Ekonomi Islam, maka dari itu penulis berharap kedepannya, sedikit demi sedikit bisa menerapkan sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Amir Hidayat, 2012. *Serial Analisis Kebijakan Fiskal: Penguatan Hubungan Ekonomi dan Keuangan Internasional dalam Mendukung Pembangunan Nasional*. Jakarta: PT. Nagakusuma Media Kreatif, Cet. I.
- Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana. Ed.1, Cet Ke-1
- Asy'ary, 2011 *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Bakry Hasbullah, 1988 *Pedoman Islam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Press: 1
- Buchari Alma, 2003, *Dasar-Dasar Etika Islam*, Bandung: CV. Alfabeta, 2003.
- Chairumamah Pasaribu, 1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Djamil Faturrahman, 2013. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Faturrahman Djamil, 2013. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Gunawan Imam, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ibnu Rusyd, 2007. *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Imam Malik bin Annas, 2007, *Al-Muwaththa` Imam Malik*, Jakarta: Pustaka Azzam,
- Irfan, 2014, *Hukum Transaksi dalam Lintas Mazhab*, Makassar: Alauddin University Press.
- Jabab Bin Ahmad Al- Haristsi, 2006 *Fiqh Ekonomi Umar Bin Al-Khatab*, Jakarta: Khalifah.
- Lakman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*.
- Manan Abdul, 2014 *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- Manir dan Sudarsono, 2001, *Dasar-Dasar Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sholeh Ahmad, *Analisis Ekspor dan Produksi Karet Di Indonesia Aplikasi Model Lag Terdistribusi*.

Suliyono, 2014 *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suhendi Hendi, 2011 *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suhendi Hendi, 2002. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Sulaiman Rajid, 2002. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo.

Syafei Rahmat, 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung : CV Pustaka Setia.

Usman Husein dan Akbar Setiady R. Purnomo, 2006. *Pengantar Statistik*. Yogyakarta: Bumi Aksara.

Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*.

Zainudin Ali, 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika.

Zaki Fuad Chalil, 2009, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga.

[www.http://ismunandars.blogspot.com/2011/08/sejarah-desa-renak-dungun.html](http://ismunandars.blogspot.com/2011/08/sejarah-desa-renak-dungun.html).

Data Profil Desa Renak Dungun Tahun 2019



## LAMPIRAN DAFTAR WAWANCARA

Nama Responden :  
 Umur :  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan

1. Berapa hektar luas kebun karet bapak/ibu yang dimiliki?
2. Berapa orang yang menggarap lahan kebun karet bapak/ibu yang dimiliki?
3. Bagaimana perjanjian yang dibuat oleh bapak/ibu dengan penggarap dalam sistem bagi hasil kebun karet yang dimiliki?
4. Berapa taksiran hasil panen kebun karet bapak/ibu yang diperoleh selama 1 bulan yang dimiliki?
5. Bagaimana sistem bagi hasil kebun karet antara bapak/ibu dan penggarap, apakah dalam bentuk nilai uang atau dalam bentuk karet yang dimiliki?
6. Pernahkah terdapat keterlambatan didalam pembagian hasil antara bapak/ibu dan penggarap yang telah jatuh tempo yang dimiliki?
7. Pernahkah terdapat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh penggarap dalam menggarapi kebun karet bapak/ibu yang dimiliki?
8. Sejauh ini tindakan apa yang bapak lakukan kepada penggarap ketika terbukti melakukan kecurangan dalam menggarapi kebun karet bapak/ibu yang dimiliki?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LAMPIRAN DOCUMENTASI-DOCUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan Judul, "PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN PENGGARAP KARET DI DESA RENAK DUNGUN KECAMATAN MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM," yang ditulis oleh :

Nama : SUPARLAN ANTONIO  
 NIDN : 11625104126  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Ditah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasayah Fakultas Syariah dan hukum

Harap di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2020  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua : **Dr. H. Maghfirah, MA.**  
 Sekretaris : **Ahmad Fauzi, SHi., MA.**  
 Penguji : **Yamsuzal, SE, M.Sc., Ak., CA**  
 Penguji : **Donnius, SE, MM**

**UIN SUSKA RIAU**

Mengetahui,  
 Kepala Bagian Tata Usaha  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**

NIP. 19750801 200701 1 023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : SUPARLAN ANTONIO

NIM : 11625104126

Program Studi : EKONOMI SYARIAH

Judul : *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Karet Di Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*

Pembimbing : Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sh

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 13 Juli 2020

Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL  
NIP. 198804302019031010

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul, **PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK  
 DAN PENGGRAP KARET DI DESA RENAK DUNGUN KECAMATAN PULAU  
 MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DITINJAU MENURUT  
 EKONOMI ISLAM**

ditulis oleh saudara :

Nama : SUPARLA ANTONIO  
 NIM : 11625104126  
 Program Studi : EKONOMI SYARIAH  
 Diseminarkan pada :  
 Hari / Tanggal : SELASA, 03 MARET 2020  
 Narasumber : Dr.H. Heri Sunandar, M.cl

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa  
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Kepala Bagian Tata Usaha  
 Fakultas Syariah dan Hukum

Pekanbaru,  
 Narasumber

UIN SUSKA RIAU

**Dr.H.Heri Sunandar, M. cl.**  
 NIP. 196608031993031004

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jalrus, S.Ag

NIP. 19750801007011023





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM  
 كلية الشريعة و القانون  
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 12 Maret 2020

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

Jn.04 F.I/PP.00.9/1905/2020  
 (Sara) Proposal  
 Mohon Izin Riset  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh  
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SUPARLAN ANTONIO  
 NIM : 11625104126  
 Jurusan : Ekonomi Syariah SI  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Lokasi : Desa Renak Dungun

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
 PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN PENGGARAP  
 KARET DI DESA RENAK DUNGUN KECAMATAN PULAU MERBAU KABUPATEN  
 KEPULAUAN MERANTI DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
 memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Dengan ini disampaikan, terima kasih.

an Rektor  
 Dekan  
 H. Hajar., M.Ag  
 9580712 198603 1 00



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Diarangi mengizinkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan  
 Rektu UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
 KECAMATAN PULAU MERBAU  
**KEPALA DESA RENAK DUNGUN**

JL . Panglima Kamal No Hp 081270723452 Kode pos 28752

**SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN**

Nomor : 140/SKIP/III/RD/2020/81

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau kabupaten Kepulauan Meranti,  
 telah menerima surat dari **DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN  
 TUNJANG KERJA NOMOR : 053/DPMPTSPTK/III/2020/SKP/63 Tanggal 23 Maret 2020**, dengan ini  
 memberikan izin penelitian kepada :

- : Suparlan Antonio
- : 11625104126
- : Renak Dungun, 02 – Oktober – 1997
- : Ekonomi Syariah
- : S 1
- : Pekanbaru
- : Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil antara Pemilik dan Penggarap Karet Di  
 Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan  
 Meranti Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam
- : Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau kabupaten Kepulauan  
 Meranti

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama 6 ( enam )  
 bulan terhitung sejak tanggal surat ini dibuat.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya  
 dan kepada pihak terkait, agar dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran dalam  
 kegiatan penelitian ini. Terima kasih.

Dikeluarkan Di : Renak Dungun  
 Pada Tanggal : 26 Maret 2020

an. **KEPALA DESA RENAK DUNGUN**  
**SEKDES**



**MUSLIM**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tembusan Disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau
3. Yang bersangkutan
4. Arsip





**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**  
 Jalan Johari Dagang Komplek Perkantoran Bupati, Telp/ Fax. (0763) 33630  
 E-Mail : dpmpptsptkmeranti@gmail.com  
**SELATPANJANG**

Kode Pos 28753

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
**Nomor : 053/DPMPTSPTK/III/2020/SKP/63**

**TENTANG :**

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET**  
**DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, setelah membaca surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 053/DPMPTSPTK/III/2020/SKP/63 Tanggal 12 Maret 2020, dengan ini memberikan rekomendasi penelitian kepada :

- Suparlan Antonio
- 11625104126
- Ekonomi Syariah
- S1
- Pekanbaru
- Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil antara Pemilik dan Penggarap Karet Di Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Ditinjau Menurut Ekonomi Islam
- Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti

yang telah ditentukan sebagai berikut :

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat ini dibuat.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak terkait agar dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian ini. Terima kasih.

Dibuat di : Selatpanjang  
 Pada tanggal : 23 Maret 2020

**An. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**DAN TENAGA KERJA**  
**KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**  
**SEKRETARIS**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulisan tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tulisan ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1.04.02.01

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/32010  
TENTANG

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI


Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/PP.001/1905/2020 Tanggal 12 Maret 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : SUPARLAN ANTONIO
- 2. NIM/KTP : 11625104126
- 3. Program Studi : EKONOMI SYARIAH
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN PENGARAP KARET DI DESA RENAK DUNGUN KECAMATAN MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM
- 7. Lokasi Penelitian : DESA RENAK DUNGUN KECAMATAN PULAU MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
  2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
  3. Kepala pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 12 Maret 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
PROVINSI RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Syaikh Islamic University of Sultan Syarif Kasim II

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Tembusan

- Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
  2. Bupati Kepulauan Meranti
  3. Up. Kepala DPMPSTP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang
  4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



## RIWAYAT PENULIS

**Suparlan Antonio**, atau lebih akrab dipanggil dengan ustadz adit, dilahirkan di Renak Dungun pada tanggal 02 Oktober 1997. Anak ke-2 (Dua) dari 5 (Lima) bersaudara ini merupakan putra dari pasangan bapak Umar dan ibu Kamariah. Saat ini penulis berdomisili di Masjid Miftahul Jannah Jl. Surya Garuda Sakti KM 3, Kel. Air Putih, Kec.

Tampan, Kota Pekanbaru. Penulis awalnya menempuh pendidikan dari tahun 2004 ke SD Negeri 018 Renak Dungun selesai pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 08 Pulau Merbau Desa Baran Melintang selesai pada tahun 2013 dan setelah itu penulis melanjutkan sekolah ke SMAN 01 Negeri Merbau yang selesai pada tahun 2016. Pada tahun yang sama 2016, penulis melanjutkan di salah satu Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan Jurusan Ekonomi Syariah dengan judul Skripsi “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Karet di Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kep. Meranti Ditinjau Ekonomi Islam. Pada tahun 2019 Penulis mengikuti kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama kurang lebih 2 (dua) bulan di Dompot Dhuafa Pekanbaru, setelah itu mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Arai Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kep. Meranti. Penulis juga pernah aktif diberbagai organisasi/komunitas diantaranya FK-MASSYA UIN SUSKA RIAU, IPMK2M Pekanbaru dan HIPMA Pulau Merbau Kabupaten Kep. Meranti.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.